

**REGULASI PASAL 485 DALAM HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM PADA PENANGGULANGAN CYBER SEX**

**1. YUSNANI; 2. RINALDI; & 3. MAGHFIRAH**

Politeknik Negeri Padang

Email: [yusnani57@gmail.com](mailto:yusnani57@gmail.com); [r.rinaldi@ymail.com](mailto:r.rinaldi@ymail.com); [magfirah616@gmail.com](mailto:magfirah616@gmail.com)

*Abstract*

The interesting thing with criminalization is watching videos of sex scenes impacting on the collapse which is usually called by term "buffalo gathering" which is destroying morals; it is a social reality raises problematic but its rules have not been touched by law and the Law. The Criminal Code Draft, article 485 about buffalo gathering is not implemented and the proposal for the closure of pornographic access. This research is done by using empirical normative legal research methods, that is interview to the RUU team, socialization to local leaders, customary leaders, police officers and legislation as well as parents and academics. The results of the study show that local governments support the rejection of pornographic activities bill which is stated in article 485, the authority of total termination depends on the Communication and Information Office in Jakarta. To anticipate the emergency of adultery is expected to apply the addition of hours of religious learning for students from grade 4-6 primary school to Higher Education, male students must stay at the mosque at least 1 (one) night each week to study the Qur'an Fiqh, traditions hadith duty as muezzin and prayer priest. Students study in the daytime certified. One of the requirements for the increase of classes in public schools.

*Keywords:* Regulation, Criminal Code Draft, article 485, Positive law, and Islamic Law

*Abstrak*

Yang menarik dengan kriminalisasi adalah menonton video adegan seks berdampak pada kumpul kebo menghancurkan moral, merupakan realitas sosial memunculkan problematika tetapi aturannya belum terjamah hukum dan Undang-Undang. RUU KUHP, pasal 485 tentang kumpul kebo tidak terlaksana dan usulan penutupan akses pornografi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu interview kepada tim RUU, sosialisasi kepada pemimpin daerah, ketua adat, aparat kepolisian dan peraturan perundang-undangan serta orang tua dan akademisi. Hasil Penelitian menunjukkan Pemerintah daerah mendukung RUU anti pornografi yaitu pasal 485, Wewenang

pemutusan total tergantung Kominfo pusat di Jakarta. Untukantisipasi darurat perzinaan diharapkan pemberlakuan penambahan jam belajar agama bagi siswa kelas 4-6 SD sampai Perguruan Tinggi, siswa laki-laki harus menginap di Masjid minimal 1 (satu) malam setiap minggu mengaji al-Qur'an fiqh, hadis adat istiadat bertugas sebagai muazin dan Imam shalat. Siswi mengaji di siang hari bersertifikat. Salah satu syarat kenaikan kelas di sekolah umum.

**Kata Kunci:** *Regulasi, RUU KUHP, pasal 485, hukum Positif, dan Hukum Islam*

## **PENDAHULUAN**

Pada umumnya komputer dapat digolongkan sebagai komputer-komputer digital dan analog. Komputer digital pada dasarnya merupakan piranti penghitung dan beroperasi dengan besaran numerik diskret yang dinyatakan dengan suatu urutan terbatas dari angka-angka. Komputer analog beroperasi dengan mengukur besaran suatu kuantitas dalam sebuah rangkaian listrik yang ditetapkan secara paralel (atau analog) dengan persamaan dari fenomena yang sedang diselidiki.<sup>1</sup> Hasil komputer analog sering diperlihatkan dalam bentuk sebuah kurva pada tabung sinar katode tanpa memperlihatkan nilai-nilai numerik diskret.

Komputer digital sejak awal memiliki kapasitas yang kecil tetapi mempunyai ukuran yang besar, beberapa diantaranya menempati seluruh ruangan. (1) Komputer yang pertama secara utilitas mengkonsumsi ruang tabung hampa dalam rangkaian, makin meningkat pengetahuan mengenai rangkaian, komputer berkurang dalam ukuran tetapi bertambah dalam kapasitas. (2) Komputer ukuran besar main-frame saat ini mampu menampung piranti masukan dan bekerja secara nyata pada sejumlah program secara bersamaan.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi saat ini melahirkan suatu sistem jaringan yang dapat menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain.<sup>3</sup> Salah satu jaringan yang terancang adalah internet. Istilah internet mulai digunakan pada tahun 1982, namun sejarah terbentuknya sudah dimulai jauh

---

<sup>1</sup> Robert H. Hammond, *Pengantar Fortran 77 dan Komputer* (Jakarta: Erlangga, 1990), hlm. 34.

<sup>2</sup> Hammond, *Pengantar Fortran ....* hlm. 34.

<sup>3</sup> Hartono Jogianto, *Pengenalan Komputer, Cet-1* (Yogyakarta: Pn. Andi, 1999), hlm. 2.

sebelumnya. Sebagai cikal bakal internet adalah ARPANET, yaitu sebuah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969. Tujuannya adalah untuk keperluan militer, yaitu agar informasi tidak terpusat di satu tempat sehingga mudah dihancurkan jika terjadi serangan nuklir. Awalnya ARPANET hanya menghubungkan tiga situs institut dan universitas.<sup>4</sup>

Pada zaman sekarang internet telah merubah pola berfikir manusia dan bebas berhubungan dengan negara manapun yang ada di dunia, dengan adanya kebebasan berekspresi, manusia akan mudah dikendalikan oleh hawa nafsu dan muncullah kejahatan yang berbahaya seperti cybersex.

Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya situs porno dalam berbagai tampilan yang menggoda dan menyesatkan. Sumber dari berbagai data menunjukkan bahwa transaksi terbesar perdagangan di internet adalah bisnis pornografi (Edmon Makarim, 2003).<sup>5</sup>

Cybersex ternyata telah diperlakukan sebagai cara untuk pelampiasan kenikmatan jasmani. Dengan melanggar nilai-nilai agama dan moral, seks dijadikan komoditas yang menyangkut nilai-nilai komersial; media untuk memperoleh keuntungan duniawi yang berorientasi politik dan status sosial, alat untuk menciptakan ketidakberesan terhadap strata dan peradaban masyarakat dan memporakporandakan tatanan kehidupan yang dibangun oleh seks itu sendiri.

Kondisi kehidupan dunia pada masa era globalisasi dan informasi ternyata nilai-nilai moralitas telah ditinggalkan, menjadikan seks sebagai sesuatu yang gampang dan murah melalui akses dari internet atau kiriman HP seseorang bisa dengan mudah menonton video porno mulai dari anak sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan juga para orang tua. Menurut laporan dari beberapa siswa SMP di kota Padang, rata-rata hampir setiap hari siswa menonton VCD porno di sekolah, tentunya mereka tidak tertarik lagi dengan menyimak penjelasan gurunya.<sup>6</sup>

Kedudukan seks di dalam agama Islam adalah sesuatu yang sakral

---

<sup>4</sup> Haer Talib, *Panduan Praktis Menguasai Komputer* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 17.

<sup>5</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi hukum telematika* (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 8.

<sup>6</sup> Wawancara, Nilai-nilai moralitas dalam penggunaan HP, Padang 2 Februari 2015.

terhormat dan khusus informasinya harus sejalan dengan tuntunan al-Qur'an dan hadis. Seks adalah sesuatu yang berdimensi suci maka untuk menjalaninya harus diawali dengan ketentuan agama bukan menikmati seks secara bebas bagi siapa saja. Persyaratan-persyaratan khusus yang berkenaan dengan aktivitas seks dalam penyajiannya memiliki batasan tertentu: (1) informasi seks secara umum disampaikan untuk mereka yang telah dianggap dewasa, bagi laki-laki yang telah mengalami mimpi basah (ihtilam) sedang bagi perempuan yang telah mengalami menstruasi (haid) : (2) untuk memperlihatkan betapa besarnya kedudukan dan peranan seks di dalam kehidupan manusia, sehingga menimbulkan dorongan untuk menghormati dan memelihara sebaik mungkin.

Pencapaian keberhasilan pendidikan seks ditopang oleh tiga komponen yang bersinergi. Pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi remaja untuk mendapatkan pengasuhan dan penanaman nilai moral yaitu (ajaran), baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan sikap, kewajiban, akhlak; budi pekerti; susila.<sup>7</sup>

Berpegang pada ajaran Islam yang kokoh Imam Syafi'i Rahimahullah memandang al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan dua sumber hukum dan rujukan bagi seorang pemberi patwa.<sup>8</sup>

DR. Rasyidi telah menyebutkan bagaimana hukum syari'ah bagi kaum muslim tak dapat diterapkan dalam undang-undang di Indonesia karena veto yang diberikan oleh kekuatan kristen dari luar. Hal ini berlanjut manakala pihak gereja mendukung perintah hukum sekuler dalam keluarga muslim Indonesia.<sup>9</sup> Peran keluarga yang sangat strategi, saat ini mengalami pergeseran karena kesibukan orangtua, ketidakpedulian orangtua terhadap perkembangan remaja, dan pola asuh orang tua yang cenderung permisif. Dampak dari pergeseran ini, rumah yang seharusnya tempat yang aman bagi remaja, menjadi tempat yang nyaman bagi sebagian remaja untuk menyalurkan pemenuhan kebutuhan biologisnya hal inilah menunjukkan adanya kehidupan sekuler dan kemunduran akhlak Islam.

---

<sup>7</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 754.

<sup>8</sup> Muhammad bin A.W. Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i* (Bogor: Niaga Swadaya, 2003), hlm. 73

<sup>9</sup> Khursid Ahmad, Isma'il R. A-Faruqi, dan Muhammad Rasyidi, *Dakwah Islam dan Misi Kristen: Sebuah dialog Internasional* (Bandung: Risalah, 1984), hlm. 104.

## **PEMBAHASAN**

### **Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Hukum Pidana**

Tindak pidana pornografi diatur dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Adapun jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lain.<sup>10</sup>

Tindak pidana dalam pasal 27 Ayat (1) dan ancaman pidananya dalam pasal 45 Ayat (1) disalin dalam satu naskah, maka bunyi selengkapnya adalah:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Tindak pidana bidang ITE).<sup>11</sup> Tindak pidana kesusilaan saja sudah jelas ada sanksi pidananya, namun pelaksanaannya belum jalan kecuali peraturan ini hanya tertulis dibuku walaupun Undang- Undang telah direvisi kearah yang lebih memberatkan. Sementara jika dilihat pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan (KUHAP) tidak ditemukan hukum pidana tentang pelanggaran kejahatan perzinahan.

Islam melarang umatnya melepaskan naluri seksual secara bebas tidak terkendali karena itu perbuatan zina diharamkan dan segala yang berhubungan dengannya. Islam juga melarang kecenderungan yang melawan nalurnya dan mengekangnya Islam menyeru kepada perkawinan melarang melajang terus

---

<sup>10</sup>Ruslan Renggong, *Hukum pidana khusus: memahami delik-delik di luar KUHP* (Jakarta: Prenda Media Group, 2016), hlm. 280.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik: penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik : UU no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 27.

dan mengebiri diri<sup>12</sup> dan hal ini juga tercantum dalam Al-Qur'an(QS: 5:87).<sup>13</sup>

Hukum Islam dan hukum positif berbeda pandangan dalam masalah zina. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah adalah zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum dilakukan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya hukum positif memandang tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan adalah zina, Sebaliknya yang dianggap zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh orang yang telah menikah. Kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan.

Dalam pasal 284 KUHP Indonesia disebutkan:

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:

Ke-1

a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya; Kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan. Dalam pasal 284 KUHP Indonesia disebutkan:

(2) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:

Ke-1 a. laki-laki yang beristri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;

b. perempuan yang bersuami yang berzina.<sup>13</sup>

Terlihat hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh hukum Belanda untuk saat ini sudah seharusnya diadakan perubahan kearah yang lebih baik seperti diberlakukan hukum pidana bagi pezina lajang sesuai dengan adanya RUU pasal 485. Yang belum tercantum di dalam kitab KUHP, kecuali undang-undang nomor 1 tahun 1994 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mempidanakan perzinaan yang sudah menikah sementara pasangan bujang gadis bila berzina tidak dipidana malah dinikahkan.

### **Peka Syariat Lupa Hakikat**

Munculnya modernisme Islam, kata Mukti Ali karena didorong kesadaran akan kemunduran umat Islam disebabkan telah meninggalkan

---

<sup>12</sup> "buku Al-Qur'an dan Terjemahannya Depag 2007 - Google Search," 2007, (QS. 5:87),

<sup>13</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

sumber ajaran-Nya yang suci yaitu al-Qur'an dan Sunnah.<sup>14</sup> Kata syara' secara etimologi berarti "jalan-jalan yang bisa di tempuh air", maksudnya adalah jalan yang di lalui manusia untuk menuju Allah. Syariat Islamiyyah adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Syariah secara langsung berasal dari perintah Allah di dalam memahami syariah ada sedikit campur tangan yang dibebankan kepada manusia untuk menafsirkan dan menjabarkan perintah wahyu Allah baik dengan metode deduksi analogis (qiyas) maupun dengan metode yang lain.<sup>15</sup>

Umat Islam secara politis maupun dari segi ide kebudayaan telah dikuasai Barat. Suatu spirit Islami sebenarnya secara sadar melakukan penolakan sambil menyerap unsur-unsur ke dalam terminologi Islam. Muncullah sejumlah klaim bahwa demokrasi paralel dengan musyawarah. Islam juga memiliki konsep-konsep tentang bentuk negara, ekonomi, politik, dan lainnya.

Masalah yang menjadi kecenderungan sangat kuat bagi kaum modernis Islam ialah bagaimana mencari pertautan masalah peradaban dengan sikap kejumudan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, Syakib Arsalan dalam bukunya: Mengapa kaum muslimin terbelakang dan orang lain maju, mensinyalir bahwa kemunduran kaum muslimin dikarenakan Islam telah dijumudkan oleh kaum muslimin sendiri.<sup>16</sup> Hal ini membangkitkan kembali semangat kaum muslimin untuk merebut ilmu pengetahuan yang dul miliknya dari tangan Barat. Sebagai bukti Muhammadiyah menerapkan science Barat pada penyelenggaraan pendidikan umat, sementara NU lebih mementingkan pendirian pesantren yang melestarikan kitab kuning.

### **Memahami Cita-Cita Cendekiawan Muslim**

Islam telah lama menjadi bangunan dasar budaya yang relatif telah memberikan unsur-unsur keseragaman budaya, sejak lama telah ada

---

<sup>14</sup> Moeslim Abdurrahman, *Islam transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 29.

<sup>15</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah)* (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 33.

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Islam transformatif*, hlm. 30.

komunikasi etnis yang lancar dan intens antara suku suku bangsa pemeluk Islam tersebut. Dari segi ajaran kemungkinan melakukan interpretasi Islam dalam kontek perkembangan masyarakat Indonesia yang majemuk tentulah tidak ada hambatan. Suatu usaha untuk kembali menafsirkan pemahaman kultur yang mendalam agar Islam menemukan kembali kultur budaya yang kokoh. Bentuk budaya lokal yang masih vulgar perlu dihadapi dengan postur keislaman yang luhur.

Proses interaksi dengan budaya lokal dan pandangan hidup budaya-budaya lain terserap ke dalam nilai-nilai dan moralitas Islam yang universal, sebaiknya menghindari diri dari posisi hirarkis apalagi dikotomis untuk mengurangi potensi konflik budaya jika dilihat dari segi dakwak tidak akan menguntungkan akan lebih baik mengadakan interaksi dengan berdialog yang sehat dan saling memperkaya diri. Harapan ini sejalan dengan teori G.William Skinner, ia mengatakan bahwa suatu kebudayaan akan dominan dan menjadi refernsi budaya disekitarnya jika budaya tersebut memiliki kelompok elite, atau kelas menengah yang kuat yang dapat mengatasi batasan persekutuan budaya etnis yang ada.(Moeslim Abdurrahman,1995).<sup>18</sup> Dalam terdapat penjelasannya pada QS. al-Maidah: 3 dan QS. al-'Imran: 19.

### **Ideologi dan Ajaran Islam Yang Sangat Mulia**

Suatu usaha peninjauan kembali tentang penutupan akses pornografi dan pemberlakuan pasal 485 tentang undang-undang kumpul kebo ke dalam hukum positif dan pemutusan akses pornografi. Secepatnya dijalankan hukum pidana zina lajang sesuai dengan RUU KUHP 485 dan menghukum pezina minimal 1(satu) tahun penjara atau pidana denda RP.50 000.000,00 (Limapuluh juta rupiah). Agar terjadi efek jera bukan sebaliknya merajalela minimal peraturan ini dimulai dari Sumatera Barat.

Penambahan jam belajar agama bagi siswa kelas 4-6 SD sampai Perguruan Tinggi, untuk siswa laki-laki harus nyantri di Masjid atau Surau minimal 1 (satu) malam pada setiap minggu untuk mengaji al-Qur'an fiqh, hadis dan adat istiadat serta bertugas sebagai muazin sekaligus menjadi Imam shalat. Sementara siswi diharuskan ikut mengaji disiang hari diakhiri pada setiap semester ada bukti sertifikatnya. Salah satu syarat untuk kenaikan kelas di sekolah umum hal ini sesuai dengan ideologi ajaran Islam.

Untuk menganalisa masalah apa saja yang ada pada sistem pelayanan seperti jaringan internet baik manfaat dan mudaratnya, erat hubungannya

dengan pornografi, yang semakin berkembang luas di tengah masyarakat serta mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi saat ini belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat dan tuntunan agama.

Berkaitan dengan upaya menanggulangi kejahatan melalui sarana penal, Indonesia memiliki beberapa ketentuan undang-undang yang sekiranya dapat diterapkan kepada cybersex, seperti Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Namun Undang-Undang tersebut masih memiliki kekurangan dan kelemahan serta dianggap belum memadai untuk mengimbangi perkembangan tindak pidana cyber sex (perzinaan).

## **PENUTUP**

Secara ringkas dapat dikemukakan beberapa manfaat penelitian: Hasil penelitian ini dapat menggambarkan keadaan berjalannya hukum di Indonesia dengan lebih baik dan mampu merealisasikannya di tengah masyarakat dan membuat suatu peraturan yang lebih tegas tentang penutupan akses pornografi khususnya peraturan untuk dunia pendidikan yang bersifat mengikat.

Hasil peneitian dapat dijadikan alat untuk mendiagnosa sebab kegagalan serta problem yang dihadapi dalam praktek kebijakan terlaksananya RUU KUHP pasal 485 tentang perzinaan bagi remaja /bujang dan gadis dan penutupan akses pornografi agar diformulasikan ke dalam hukum positif.

Kegunaan secara teoritis/akademis terkait dengan kontribusi untuk dunia pendidikan khususnya dan individu, kelompok, maupun organisasi masyarakat demi keutuhan bangsa Indonesia pada masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim. *Islam transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Ahmad, Khursid, Isma'il R. A-Faruqi, dan Muhammad Rasyidi. *Dakwah Islam dan Misi Kristen: Sebuah dialog Internasional*. Bandung: Risalah, 1984.
- "buku Al-Qur'an dan Terjemahannya Depag 2007 - Google Search," 2007.
- Chazawi, Adami. *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik: penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik: UUU no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Cretive, 2015.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Doi, Abdur Rahman I. *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah)*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Hammond, Robert H. *Pengantar Fortran 77 dan Komputer*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Jogianto, Hartono. *Pengenalan Komputer*. Cet-1. Yogyakarta: Pn. Andi, 1999.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi hukum telematika*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muslich, H. Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Sinar Grafika, 2004.
- Renggong, Ruslan. *Hukum pidana khusus: memahami delik-delik di luar KUHP*. Jakarta: Prenda Media Group, 2016.
- Talib, Haer. *Panduan Praktis Menguasai Komputer*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Wawancara. Nilai –nilai moralitas dalam penggunaan HP, 2 Februari 2015.